



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Jakarta, 11 Desember 2024 / December 11, 2024

Nomor/ Number: 074/DIR-STP/XII/2024

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ *Disclosure on Material Transaction*

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik/ *Name of the Issuer or Public Company*

: PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.
(**Perseroan**) / (**Company**)

Bidang Usaha/ *Business activities*

: Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ *Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site*

Telepon / *Telephone*

: (6221) 5794-0688

Faksimili / *Facsimile*

: (6221) 5795-0077

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*)

: corporate.secretary@stptower.com

**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	9 Desember 2024 / <i>December 9, 2024</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan/ the Company; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); 4. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. ("IBST"); dan/ <i>and</i> 5. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	Penandatanganan Perjanjian Kredit tertanggal 9 Desember 2024 antara Perseroan, Protelindo, Iforte dan IBST sebagai para peminjam ("Para Peminjam") dan Bank sebagai pemberi pinjaman ("Perjanjian Kredit"). / <i>The Signing of the Credit Agreement dated December 9, 2024, made between the Company, Protelindo, Iforte and IBST as borrowers ("Borrowers") and Bank as the lender ("Credit Agreement").</i> 1. Komitmen / <i>Commitment</i>: Fasilitas PTK dengan sublimit Fasilitas PTK Ekstra dimana keduanya tidak melebihi Rp2.000.000.000.000.- atau dalam nilai setaranya dalam mata uang lain, dengan ketentuan bahwa Protelindo, Iforte dan SUPR dapat menggunakan maksimal sebesar Rp2.000.000.000.000.- dan IBST dapat menggunakan maksimal Rp500.000.000.000.-./ <i>PTK Facility with a sublimit of PTK Ekstra Facility, where the total does not exceed IDR 2,000,000,000,000 or its equivalent in other currencies, provided that Protelindo, Iforte and SUPR may utilize up to a maximum of IDR 2,000,000,000,000.- and IBST may utilize up to a maximum of IDR 500,000,000,000.-.</i> 2. Tanggal Jatuh Tempo Akhir / <i>Final Maturity Date</i>: 31 Oktober 2025. / <i>October 31, 2025.</i> 3. Para peminjam akan secara tanggung renteng untuk memastikan pemenuhan kewajiban di antara para peminjam berdasarkan Perjanjian Kredit. / <i>The Borrowers will provide a joint liability to ensure the fulfillment obligations among the Borrowers under the Credit Agreement</i> 4. Hukum yang berlaku / <i>Governing Laws</i>: Hukum Indonesia. / <i>Law of Indonesia.</i>

4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Struktur Perjanjian Kredit sebagaimana diuraikan di atas akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The financing structure as stated above will facilitate the Borrowers to obtain a preferable financing terms and conditions.</i>
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	a. Protelindo, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik 100% saham dalam Iforte/ <i>Protelindo, directly and indirectly, an owner of 100% shares in Iforte;</i> b. Iforte, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo, / <i>Iforte, directly and indirectly, a company whose 100% shares owned by Protelindo;</i> c. IBST; merupakan perusahaan yang 99,98% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte/ <i>IBST, a company whose 99,98% shares are directly owned by Iforte;</i> d. Perseroan, merupakan perusahaan yang 99,96% sahamnya dimiliki Protelindo/ <i>The Company, a company whose 99.96% shares are directly owned by Protelindo,</i> e. Bank, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. / <i>Bank, is a bank which is non-affiliated party of each the Company.</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The disclosed information or material facts do not have negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>

7.	Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i>	1. Penandatanganan Perjanjian Kredit merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17 dengan mengingat bahwa nilai pembiayaan yaitu mencapai lebih dari 20% tetapi tidak melebihi 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 30 Juni 2024. Perjanjian Kredit ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17. / <i>The execution of Credit Agreement is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the facility exceeds 20% but not exceeding 50% of the Company's equity based on the Company's audited Financial Statement as of June 30, 2024. This Facility Agreement is a material transaction that is exempted under Article 11 letter (b) and (c) of POJK 17.</i> 2. Penandatanganan Perjanjian Kredit merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of the Facility Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i> (i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>Clause 6 section (1) letter (d) of OJK Rule 42, i.e. a loan received directly from banks;</i> (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. / <i>Clause 6 section (1) letter (e) of OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan granted to a public company or its subsidiaries.</i> 3. Perjanjian Kredit tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / <i>The Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42.</i>
-----------	---	---



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Perjanjian Kredit bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Credit Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Hartono Tanuwidjaja
Direktur

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

